

# Syarat dan Ketentuan Jasa Pelayanan

## Efektif berlaku mulai 25 December 2022

### PERATURAN YANG TERKAIT DENGAN KEWAJIBAN YANG DITETAPKAN OLEH KONVENSI WARSAWA DAN SETIAP PERUBAHAN KONVENSI TERSEBUT BERLAKU UNTUK PENGANGKUTAN DENGAN PENGAPALAN INTERNASIONAL SEBAGAIMANA DISEBUT DALAM KETENTUAN INI SEJAUH HAL TERSEBUT DIATUR DEMIKIAN.

United Parcel Service, yang untuk tujuan dan maksud dari Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan ini adalah perusahaan United Parcel Service di negara yang beroperasi di negara keberangkatan, PT UPS Cardig International ("UPS") yang bergerak di bidang pengangkutan internasional untuk paket-paket kecil (termasuk Jasa Pengiriman Cepat- "Express Envelope") dan jasa pelayanan yang sifatnya baik insidental maupun tambahan dari pengangkutan tersebut. Semua pengiriman tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Pedoman Tarif UPS dan Jasa Pelayanan (tertuang pada ups.com® dan dapat diperoleh di kantor UPS setempat), dan sumber dokumen UPS untuk setiap pengiriman, dan dokumen-dokumen yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku di yurisdiksi di mana pengiriman berasal.

"Pengirim" merujuk kepada pihak yang memiliki perjanjian dengan UPS sehubungan dengan jasa.

Pengangkutan melalui udara melibatkan tujuan utama atau penghentian terakhir di luar negara asal maka berlaku Konvensi Warsawa. Peraturan yang terkait dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Konvensi untuk Unifikasi atau Penyatuan Peraturan Tertentu yang terkait dengan Pengangkutan Internasional melalui udara (Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air) yang ditandatangani di Warsawa, Polandia, pada tanggal 12 Oktober, 1929 dan setiap perubahan dari pada Peraturan tersebut berlaku pada pengangkutan internasional dari setiap pengiriman sejauh dan sama halnya diatur demikian. Tidak ada tempat perhentian yang disepakati pada saat penawaran pengapalan dilakukan, dan UPS berhak menentukan rute di manapun yang dianggap UPS layak. Meski terdapat klausul yang berlawanan, pengangkutan internasional melalui jalan darat dapat tunduk kepada ketentuan-ketentuan Konvensi tentang Kontrak untuk Pengangkutan Internasional Barang-Barang melalui jalan darat (Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road) yang ditanda tangani di Genewa pada tanggal 19 Mei, 1956 dan setiap perubahan dari ketentuan-ketentuan tersebut ("Konvensi CMR").

UPS dapat mengikat sub-kontraktor untuk memberikan jasa pelayanan dan mengadakan kontrak atau perjanjian baik untuk kepentingan dirinya sendiri atau untuk kepentingan pemberi jasa pelayanan, agen dan sub-kontraktor yang masing-masing akan mendapatkan manfaat dari ketentuan-ketentuan ini. Tidak satu pihak pun berwenang untuk mengesampingkan atau mengubah ketentuan-ketentuan ini. Semua paket yang tercakup berdasarkan Surat Keterangan Muatan Barang UPS/ nota pengiriman barang UPS (UPS Waybill) dianggap suatu pengiriman tunggal. Pengiriman dapat diangkut melalui tempat-tempat perhentian antara dua tempat yang dianggap layak oleh UPS.

Kecuali disepakati lain secara tertulis sebelum diadakan penawaran pengiriman, jasa pelayanan yang akan disediakan oleh UPS terbatas pada pengambilan, pengangkutan, penyelesaian bea cukai di mana perlu dan pelaksanaan pengirimannya. Pihak Pengirim mengakui bahwa pengiriman akan dikonsolidasikan atau disatukan dengan pengiriman milik pihak pengirim lainnya dan bahwa UPS tidak dapat memantau gerakan perjalanan menuju ke luar maupun menuju ke dalam dari masing-masing pengiriman di setiap tempat yang menjadi pusat pengurusan.

### Komoditas yang ditangani dan Pembatasan-Pembatasan pada Jasa Pelayanan.

UPS menawarkan pengangkutan komoditas umum, sebagaimana secara umum didefinisikan dan tunduk pada pembatasan-pembatasan tersebut di bawah ini:

- (i) Tidak akan menyediakan jasa pelayanan pengangkutan paket atau barang apapun apabila berat sebenarnya lebih dari 70 kilogram (atau 150 lbs) atau panjangnya melebihi 274 sentimeter (atau 108 inci) atau keseluruhan 400 sentimeter (atau 157 inci) panjangnya dengan ukuran keliling digabung. Kiriman-kiriman melalui UPS Worldwide Express Freight Services yang melebihi batas ukuran dan berat maksimal, sebagaimana dinyatakan (dalam Pedoman Tarif UPS dan Jasa Pelayanan) pada [https://www.ups.com/assets/resources/media/wwef\\_max\\_dim.pdf](https://www.ups.com/assets/resources/media/wwef_max_dim.pdf) tidak akan diterima untuk diangkut dan akan dikembalikan kepada pengirim jika ditemukan dalam sistem UPS.
- (ii) Layanan tidak akan disediakan untuk pengangkutan setiap paket atau barang dengan nilai aktual yang melampaui IDR740,000,000 per paket (atau jumlah setara dalam mata uang setempat) atau IDR999,999,999 per palet untuk pengiriman UPS Worldwide Express Freight Services (atau jumlah setara dalam mata uang setempat).
- (iii) Layanan tidak akan disediakan untuk pengangkutan paket atau palet berisi barang terlarang apa pun yang tercantum dalam situs web UPS (ups.com®), termasuk namun tidak terbatas pada barang bernilai luar biasa (seperti koin, mata uang, prangko, surat berharga (kecuali cek), wesel, dan barang berbahaya. Bacalah Panduan Tarif dan Layanan UPS untuk informasi selengkapnya tentang barang berbahaya. Berdasarkan hukum yang berlaku, barang tertentu hanya dapat diangkut menurut ketentuan yang ditetapkan serta barang tertentu dilarang diangkut melalui udara.
- (iv) UPS tidak secara rutin menyediakan jasa pelayanan untuk kiriman yang berisi binatang hidup. UPS hanya akan menerima pengiriman atau pengapalan binatang hidup atas dasar pengecualian. Pengangkutan untuk kiriman yang berisi binatang hidup dibatasi, harus dilakukan pengaturan terlebih dahulu, dan seperti semua kiriman lainnya, jasa pengiriman binatang hidup tersebut akan disediakan hanya menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Tarif UPS dan Pedoman Jasa Pelayanan.
- (v) UPS tidak menyediakan jasa perlindungan/proteksi untuk pengangkutan barang-barang pecah belah atau mudah rusak atau komoditas yang memerlukan perlindungan dari cuaca panas atau dingin. Komoditas demikian hanya akan diterima untuk diangkut semata-mata atas risiko pihak pengirim untuk sesuatu kerusakan yang timbul dari pengiriman tersebut.
- (vi) Tidak ada layanan yang diberikan dalam pengangkutan kiriman yang dilarang oleh hukum atau peraturan yang berlaku di Negara asal atau tujuan, atau yang ditentukan oleh UPS, atas kebijakan untuk dilarang. Barang-barang terlarang yang di temukan dalam jaringan UPS atau tidak disiapkan dengan benar sesuai peraturan yang berlaku akan dikenakan biaya tambahan barang terlarang. UPS berhak atas kebijakan dan tidak terbatas untuk menghancurkan, menyerahkan kepada pihak berwenang atau mengembalikan pengiriman kepada pengirim atas biaya yang dikenakan kepadanya. Biaya tersebut akan berlaku untuk tambahan dari semua biaya lainnya termasuk biaya penghancuran

# Syarat dan Ketentuan Jasa Pelayanan

## Efektif berlaku mulai 25 December 2022

### (Lanjutan)

Pihak pengirim bertanggung jawab atas ketepatan dan kelengkapan keterangan-keterangan yang disertakan pada Surat Keterangan Muatan Barang dan memastikan bahwa semua kiriman mencantumkan keterangan yang memadai untuk dapat dihubungi baik untuk pihak pengirim maupun pihak penerima kiriman dan barang-barang tersebut dikemas, diberi tanda dan diberi etiket/label, di mana isinya diuraikan dan diklasifikasikan atau digolongkan sedemikian rupa dan disertakan dokumentasi seperlunya (pada masing-masing kasus) agar sesuai dan layak untuk pengangkutannya dan untuk memenuhi persyaratan Tarif efektif dan Pedoman Jasa Pelayanan serta hukum yang berlaku.

#### Biaya Tambahan Paket Besar

Suatu biaya tambahan berlaku terhadap paket-paket yang dianggap besar. Suatu paket dianggap "Paket Besar" jika total panjang dan kelilingnya [(2 x lebar) + (2 x tinggi)] melebihi 300 sentimeter (118 inci), namun tidak melebihi ukuran maksimal UPS sebesar 400 sentimeter (157 inci). Pengangkutan Paket Besar tunduk kepada berat minimum yang dapat ditagihkan sebesar 40 kilogram (90 pon).

Tambahan Biaya Penanganan tidak akan dikenakan apabila Biaya Tambahan Paket Besar berlaku.

#### Biaya kelebihan batas berat

Paket yang melebihi batasan berat atau ukuran maksimal yang telah ditetapkan dalam Syarat dan Ketentuan Layanan ("Produk yang Tidak Diterima untuk Transportasi") meliputi pada salah satu atau lebih dari biaya tambahan berikut: Melebihi Batas Berat Maksimum, Melebihi Batas Panjang Maksimum pada salah satu sisi, atau Melebihi Batas Ukuran Maksimum. Biaya tersebut berlaku di samping semua biaya lain yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada Biaya Tambahan Kiriman Besar.

#### Biaya Layanan Tambahan

Biaya Layanan Tambahan akan dikenakan pada setiap paket yang membutuhkan pelayanan tambahan. Seperti yang telah ditentukan dalam kebijakan UPS, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

- (i) Semua barang yang tidak terbungkus sepenuhnya dalam karton bergelombang, termasuk tetapi tidak terbatas pada logam, kayu, plastik keras, plastik lunak (msl. kantong plastik) atau expanded polystyrene foam (msl. styrofoam);
- (ii) Setiap item yang berbentuk silinder seperti, seperti barel, tong, ember, atau ban, yang tidak sepenuhnya terbungkus dalam kardus karton wadah pengiriman;
- (iii) Setiap paket dengan sisi terpanjang melebihi 122 cm (atau 48 inci) atau sisi kedua terpanjang melebihi 76 cm (atau 30 inci);
- (iv) Setiap paket dengan berat aktual lebih besar dari 32 kilogram (atau 70 pon), dan
- (v) Setiap paket, selain layanan UPS Worldwide Express Freight Services, di mana rata-rata berat per paket lebih besar dari 32 kilogram (atau 70 pon) dan berat untuk setiap paket tidak ditentukan didalam sistem pengiriman UPS UPS berhak untuk menagihkan biaya pada setiap paket yang telah ditentukan untuk memerlukan penanganan khusus menurut kebijakan UPS.

#### Biaya Tambahan Penanganan Palet Besar

Biaya Tambahan Penanganan Palet yang Ukurannya Terlalu Besar juga akan berlaku untuk UPS Worldwide Express Freight Services ketika ukuran palet melebihi ukuran maksimum sebagaimana yang dinyatakan dalam [https://www.ups.com/assets/resources/media/wwef\\_max\\_dim.pdf](https://www.ups.com/assets/resources/media/wwef_max_dim.pdf).

Penanganan Palet yang Ukurannya Terlalu Besar akan berlaku untuk UPS Worldwide Express Freight Services ketika ukuran palet melebihi ukuran maksimum atau batasan bobot (yang bervariasi tergantung pada tempat asal dan tujuan) sebagaimana yang dinyatakan dalam [https://www.ups.com/assets/resources/media/wwef\\_max\\_dim.pdf](https://www.ups.com/assets/resources/media/wwef_max_dim.pdf). Palet yang melebihi batas ukuran maksimum yang di perbolehkan UPS dan sesuai dengan Biaya Tambahan Penanganan Palet yang Ukurannya Terlalu Besar.

#### Upload PLD Tepat Waktu

Pengirim harus melakukan upload tepat waktu terhadap Rincian Paket ("PLD") untuk UPS. Apabila pengunggahan PLD tidak dapat tepat waktu, layanan UPS tertentu tidak akan tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada Layanan Faks Tanpa Kertas dan Jaminan Layanan. Pemuatan PLD tepat waktu sebagaimana digunakan dalam Persyaratan ini mengacu pada transmisi elektronik semua informasi PLD yang berlaku untuk UPS pada/atau sebelum pengiriman dikirimkan ke UPS. PLD mencakup, namun tidak terbatas pada, nama lengkap Penerima, alamat pengiriman lengkap, dan dimensi Pengiriman dan berat.

Dengan menyertakan alamat email penerima barang atau penerima terkait didalam PLD untuk sebuah Pengiriman ("Alamat Email PLD"), Pengirim mengakui dan menyetujui bahwa UPS dapat mengirimkan pemberitahuan Terkait dengan pengiriman tersebut ke Alamat Email PLD yang terkait dengan Pengiriman dan dapat menggunakan Alamat Email PLD tersebut sesuai dengan Pemberitahuan Privasi UPS yang berlaku pada saat pengiriman, sejauh diizinkan oleh undang-undang. Pengirim menjamin bahwa (i) informasi dan perhatian spesifik lainnya telah dijamin dari individu yang terkait dengan setiap Alamat Email PLD. Untuk menerima notifikasi terkait pengiriman tersebut dan untuk penggunaan UPS dari Alamat Email PLD sesuai dengan Pemberitahuan Privasi UPS yang berlaku pada saat pengiriman, Sejauh diizinkan oleh undang-undang dan bahwa (ii) Alamat Email PLD akurat dan dikendalikan oleh penerima atau penerima yang terkait untuk Pengiriman yang dikaitkan dengannya. Pengirim harus Membela, mengganti rugi dan tidak merugikan UPS, perusahaan induknya, dan perusahaan afiliasi dari UPS, pejabat, direktur, karyawan, agen, dan penerusnya, dari dan terhadap segala tanggung jawab, kerugian, kerusakan, biaya dan pengeluaran (termasuk biaya hukum yang wajar) terhadap apapun yang terjadi atau diderita sehubungan dengan kerusakan yang timbul dari atau akibat dari pelanggaran jaminan dalam kalimat sebelumnya.

#### UPS Paperless Invoice Service

UPS Paperless Invoice Service memberikan kepada pengirim pilihan untuk mendapatkan nota komersial elektronik, yang menunjukkan transaksi penjualan barang mereka, yang disiapkan untuk mereka. Pelayanan ini akan membantu pengirim untuk mempercepat pemeriksaan pabean atas pengiriman internasional mereka dan ini tersedia bagi pengirim yang mendaftarkan dengan UPS sebelum pengiriman.

Dengan menggunakan UPS Paperless Invoice service, pengirim memberikan wewenang kepada UPS untuk menggunakan kop surat dan tanda tangan elektronik pengirim untuk membuat nota komersial yang benar, tepat dan tanpa kertas yang menunjukkan, dalam semua hal yang material, transaksi penjualan barang pengirim kepada pembeli yang dibutuhkan untuk mempercepat, sesuai dengan ketentuan hukum, pemeriksaan ekspor dan pabean atas pengiriman internasional.

# Syarat dan Ketentuan Jasa Pelayanan

## Efektif berlaku mulai 25 December 2022

### (Lanjutan)

Semua informasi nota komersial harus diberikan oleh pengirim untuk menjamin ketepatan dan kelengkapan Paperless Invoice. Pengunggahan tepat waktu atas Package Level Details (PLD) oleh pengirim juga diperlukan untuk penggunaan layanan ini. PLD termasuk, tetapi tidak terbatas pada Nama lengkap penerima, Alamat pengiriman lengkap dan berat aktual/dimensi kiriman. Jika tidak dilakukan unggahan PLD secara tepat waktu, layanan UPS tertentu tidak akan tersedia. Unggahan PLD Secara Tepat Waktu seperti yang digunakan dalam Ketentuan ini mengacu pada transmisi semua informasi PLD yang berlaku secara elektronik ke UPS pada atau sebelum waktu Pengiriman ditenderkan untuk UPS. PLD ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, nama lengkap Penerima Barang, alamat pengiriman lengkap, serta dimensi dan berat pengiriman.

#### Pengawasan Impor UPS

Jasa Pengawasan Impor UPS memungkinkan pengirim untuk memproses pengiriman impor, termasuk nota komersial, dan menciptakan Label Impor Cetak, Label Impor Elektronik, dan Kirim untuk diberikan kepada pengirim barang. Pengirim juga dapat meminta 1 UPS Pickup Attempt atau 3 UPS Pickup Attempts untuk meminta UPS melaksanakan usaha penjemputan untuk mengambil kiriman impor dari sebuah alamat pengirim. Pengawasan Impor UPS hanya tersedia pada negara-negara dimana jasa penjemputan UPS tersedia. Biaya tambahan bagi setiap kiriman Pengawasan Impor UPS sebagaimana tercantum di dalam Tarif UPS yang berlaku pada saat biaya tersebut dikenakan akan berlaku.

Pengawasan Impor UPS hanya tersedia bagi pengiriman-pengiriman yang dilakukan melalui WorldShip®, UPS CampusShip, UPS Internet Shipping, dan UPS Developer Kit.

Pengawasan Impor UPS tidak tersedia bagi pengiriman Barang-barang Berbahaya yang membutuhkan surat-surat pengiriman, senjata api, atau pengiriman yang memerlukan Delivery Confirmation Adult Signature Required, atau pengiriman melalui UPS Worldwide Express Freight Services. Jasa C.O.D. tidak tersedia bagi pengiriman melalui Pengawasan Impor UPS.

Tidak ada layanan yang diberikan untuk setiap pengiriman UPS Import Control® dengan nilai barang atau nilai yang dinyatakan lebih dari IDR740,000,000 per paket atau IDR999,999,999 per palet UPS Worldwide Express Freight Services. Untuk setiap pengiriman UPS Import Control dengan nilai barang atau nilai yang dinyatakan melebihi IDR14,800,000 per paket atau IDR14,800,000 per palet UPS Worldwide Express Freight Services, pengirim harus memastikan bahwa ringkasan pengiriman UPS untuk barang bernilai tinggi dibuat dan ditandatangani oleh perwakilan UPS yang menerima tugas pengiriman UPS Import Control. Tidak ada layanan yang diberikan untuk setiap pengiriman UPS Import Control dengan nilai barang atau nilai yang dinyatakan lebih dari IDR14,800,000 per paket atau IDR14,800,000 per palet UPS Worldwide Express Freight Services tanpa ringkasan pengiriman UPS untuk barang bernilai tinggi.

#### Label Pengembalian Cetak; Label Pengembalian Elektronik

Kiriman-kiriman dapat dikembalikan dari suatu alamat dengan menggunakan Label Pengembalian Cetak, Label Pengembalian Elektronik, atau.

Tidak ada layanan yang diberikan untuk setiap Print Return Label, Electronic Return Label, yang memiliki nilai barang atau nilai yang dinyatakan lebih dari IDR14,800,000 per paket atau IDR14,800,000 per palet UPS Worldwide Express Freight Services.

Tidak ada layanan yang diberikan untuk setiap international Print Return Label, Electronic Return Label, yang memiliki nilai barang atau nilai yang dinyatakan lebih dari IDR740,000,000 per paket atau IDR999,999,999 per palet UPS Worldwide Express Freight Services. Untuk setiap kiriman internasional Print Return Label, Electronic Return Label, Atau Return Label yang memiliki nilai barang atau nilai yang dinyatakan melebihi IDR14,800,000 per paket atau IDR14,800,000 palet UPS Worldwide Express Freight Services, pengirim harus memastikan bahwa ringkasan pengiriman UPS untuk barang bernilai tinggi dibuat dan ditandatangani oleh perwakilan UPS yang menerima tugas pengiriman internasional Print Return Label atau Electronic Return Label. Tidak ada layanan yang diberikan untuk setiap kiriman internasional Print Return Label atau Electronic Return Label yang memiliki nilai barang atau nilai yang dinyatakan lebih dari IDR14,800,000 per paket atau IDR14,800,000 per palet UPS Worldwide Express Freight Services tanpa ringkasan pengiriman UPS untuk barang bernilai tinggi.

Pada saat Penyerahan, kiriman yang dikembalikan akan dikenai biaya dengan tarif yang akan dihitung dari lokasi penjemputan sampai ke tujuan melalui jasa yang dipilih. Biaya tambahan bagi tiap-tiap kiriman Label Pengembalian Cetak, Label Pengembalian Elektronik, atau akan ditentukan ketika layanan dimintakan. Biaya-biaya yang dikenakan adalah biaya-biaya yang telah dicantumkan di dalam Tarif UPS yang berlaku pada saat biaya tersebut dikenakan.

#### Pengiriman Dilakukan Tiga Kali Tanpa Biaya Tambahan

Bilamana perlu, apabila UPS tidak dapat mengantarkan suatu pengiriman, maka pemberitahuan akan ditinggalkan atau disertakan pada alamat penerima barang dengan menerangkan bahwa pengantaran telah diusahakan. Sesudah itu, upaya kedua, dan apabila perlu, upaya ketiga dilakukan untuk mengantarkan paket tersebut tanpa dipungut biaya tambahan apapun. Untuk pengiriman menggunakan UPS Worldwide Express Freight Services, hanya satu upaya pengiriman yang akan dilakukan; upaya-upaya pengiriman selanjutnya tunduk kepada biaya tambahan yang akan ditagihkan kepada penerima.

UPS dapat mengantarkan pengiriman kepada penerima barang atau agen atau perwakilan jelas dan benar dari penerima barang atau sesuai dengan instruksi dari penerima barang, ke alamat atau lokasi yang disebutkan dalam sistem pengiriman UPS, kepada orang yang hadir di alamat atau lokasi yang disebutkan dalam sistem pengapalan UPS, ke alamat atau lokasi alternatif, sesuai dengan kebiasaan kepabeanan atau sesuai dengan prosedur pelepasan pengemudi UPS atau pengiriman sesuai dengan prosedur Pelepasan Pengirim UPS. UPS tidak membatasi pengiriman paket atau pengiriman kepada seseorang yang disebutkan sebagai penerima barang.

UPS dapat menggunakan peralatan elektronik untuk mendapatkan bukti kirim dan pengirim menyetujui bahwa ia tidak akan berkeberatan apabila UPS mengandalkan salinan bukti kirim tercetak tersebut sebagai bukti semata-mata atas dasar bahwa informasi yang bersangkutan diperoleh dan disimpan di dalam bentuk elektronik.

# Syarat dan Ketentuan Jasa Pelayanan

## Efektif berlaku mulai 25 December 2022

### (Lanjutan)

#### Penanganan Khusus Terhadap Paket Yang Tidak Berhasil Dikirimkan; Paket Yang Dikembalikan

Kiriman yang ditolak oleh penerima, atau yang karena alasan lain apa pun tidak dapat dikirimkan, akan ditahan oleh UPS, dan UPS akan mencoba menghubungi pengirim untuk meminta instruksi lebih lanjut, termasuk mengenai pengembalian. Apabila pengembalian paket ditolak oleh pengirim, atau paket tidak dapat dikembalikan kepada pengirim, UPS akan menahan paket untuk suatu jangka waktu yang wajar, yang ditentukan hanya melalui kebijakannya sendiri (tidak lebih dari tiga puluh hari), dan setelah melaksanakan usahausaha komersial terbaiknya untuk memberitahu pengirim, UPS akan memiliki hak untuk menangani paket dengan cara apapun sesuai kebijakannya, termasuk dan tidak terbatas untuk membuang paket. Pengirim bertanggung-jawab atas pembayaran semua biaya, termasuk, tapi tidak terbatas pada, biaya untuk ekspedisi, pembuangan, atau transportasi pengembalian, termasuk juga bea masuk dan pajak, jika berlaku. UPS tidak bertanggung jawab atas tuntutan kerugian atau kerusakan apapun atas suatu paket yang ditolak pengembaliannya oleh pengirim.

#### Penolakan dan Penundaan Jasa Pelayanan

Apabila diketahui oleh UPS bahwa setiap kiriman tidak memenuhi ketentuan pembatasan atau ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka UPS dapat menolak untuk mengirimkan kiriman terkait tersebut (atau setiap pengiriman mana merupakan bagian dari) dan apabila pengangkutan atau pengiriman sedang dilakukan, UPS dapat menunda pengiriman dan menahan kiriman tersebut. UPS selanjutnya berhak untuk menangani kiriman tersebut dengan cara apa pun atas kebijakannya sendiri dan semata-mata atas risiko dan biaya pengirim, termasuk tetapi tidak terbatas pada, mengembalikan kiriman kepada pengirim, mengirimkan kiriman ke otoritas pemerintah, atau menghancurkan pengiriman seperti itu.

UPS juga berhak menolak untuk memberikan jasa pelayanan, dengan alasan antara lain, untuk setiap kiriman yang karena isinya berbahaya atau memiliki sifat lain yang menurut penilaian UPS dapat mengotori, merusak atau menghancurkan kiriman lainnya atau peralatan yang dimiliki UPS, atau yang dikemas atau dibungkus tidak dengan layak atau tidak aman. Selain itu, UPS berhak menolak baik memberikan jasa pelayanan untuk kiriman apapun atau ke atau dari suatu lokasi, maupun untuk mengatur dan memberikan jasa pelayanan alternatif, yang bilamana, antara lain dengan alasan menurut pertimbangan atau kebijaksanaannya menganggap bahwa tidaklah aman atau baik secara ekonomis maupun secara operasional tidak praktis untuk memberikan jasa pelayanan.

UPS atas dasar opsinya sendiri dapat menunda pengiriman apabila barang ditemukan tidak dapat diterima/disetujui untuk dikirim atas alasan apapun, apabila UPS tidak dapat melaksanakan pengiriman pada upaya ketiga untuk maksud tersebut, apabila penerima barang menolak menerima pengirimannya, atau apabila UPS tidak dapat memungut/menagih jumlah uang yang sudah harus dibayar dari penerima barang berdasarkan pengiriman barang. Pihak pengirim barang bertanggung jawab atas pembayaran semua biaya, yang dihitung sesuai dengan tarif UPS yang berlaku pada saat itu, yang disebabkan oleh penundaan pengiriman, termasuk, namun tidak terbatas pada penyampaian/penghantaran, pembebasan, atau biaya transportasi pengiriman kembali, dan juga bea dan pajak, jika ada.

Pihak pengirim barang bertanggung jawab atas biaya dan beban dari UPS secara layak (termasuk penyimpanan), untuk kerugian, pajak dan bea cukai tersebut sebagaimana yang dialami atau diderita oleh UPS dan untuk semua klaim yang

dilakukan terhadap UPS karena suatu kiriman tidak memenuhi ketentuan tentang pembatasan atau ketentuan-ketentuan dalam Penanganan Komoditas dan Pembatasan atas klausul Jasa Pelayanan tersebut di atas atau oleh karena penolakan atau penundaan pengiriman atau pengembalian suatu kiriman atau pengapalan oleh UPS sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan ketentuan berlaku.

UPS tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan terhadap kiriman apapun yang memiliki isi yang tidak dapat diterima UPS, yang telah dinyatakan oleh UPS bahwa ia tidak akan menerima, atau yang dapat ditolak oleh UPS. Apabila UPS menunda jasa pelayanan sebagaimana ditetapkan di dalam ketentuan-ketentuan ini, pihak yang membayar biaya pengangkutan tidak berhak untuk mendapatkan pengembalian uang. Penerimaan pengangkutan kiriman apapun yang tidak diterima oleh UPS untuk diangkut atau yang dilarang dikirim oleh pihak pengirim tidak dianggap mengesampingkan ketentuan ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan di dalam Tarif dan Pedoman Jasa Pelayanan, atau pada ups.com®.

#### Pengemasan

Tanggung jawab pengirim adalah untuk memastikan bahwa kemasan yang patut sudah digunakan dan isi kiriman telah secara layak dan aman dikemas, dibungkus dan mudah untuk diangkut. Penggunaan kemasan yang disediakan oleh UPS bukan merupakan suatu jaminan bahwa suatu barang telah dikemas secara layak untuk pengangkutan.

Dalam hal pengiriman media elektronik tertentu yang berisi informasi pribadi yang sensitif, UPS merekomendasikan agar pengirim memiliki salinan atas data tersebut dan mengamankan data di media elektronik melalui enkripsi atau cara-cara teknologi lainnya. UPS tidak bertanggung jawab atas kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat diperolehnya kembali data yang disimpan pada media elektronik, atau kehilangan informasi.

Pengiriman melalui UPS Worldwide Express Freight Services harus diletakkan di atas palet, ditumpuk, dapat diangkat dengan forklift, dikemas dengan kedap udara (shrink-wrapped), atau terikat ke palet. Pengirim harus memastikan bahwa palet dan kemasan telah sesuai dengan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara asal dan negara tujuan.

#### Hak Melakukan Inspeksi

UPS berhak, namun tidak disyaratkan, untuk membuka dan memeriksa setiap paket yang diajukan kepadanya untuk diangkut.

#### Ketentuan-ketentuan untuk Penyelesaian Bea Cukai untuk Kiriman Internasional

Pihak pengirim harus melengkapi dokumentasi yang disyaratkan dan diperlukan untuk penyelesaian bea cukai. Dengan melengkapi dokumentasi yang disyaratkan dan diperlukan, maka pihak pengirim dengan demikian menerangkan bahwa semua pernyataan maupun keterangan yang berkaitan dengan ekspor atau impor adalah betul dan benar. Selanjutnya, pihak pengirim memahami bahwa sanksi perdata dan pidana, termasuk denda dan penjualan, dapat dikenakan karena membuat pernyataan palsu atau bersifat menipu. Bilamana pengiriman diajukan atau ditawarkan ke UPS, dengan demikian maka UPS karenanya ditunjuk sebagai agen untuk melaksanakan urusan bea cukai, jika berlaku. UPS dinyatakan sebagai penerima barang secara nominal untuk maksud menetapkan perantara jasa bea cukai untuk melaksanakan jasa pelayanan bea cukai.

# Syarat dan Ketentuan Jasa Pelayanan

## Efektif berlaku mulai 25 December 2022

### (Lanjutan)

Denda bea cukai, biaya penyimpanan, atau biaya-biaya lainnya yang timbul sebagai akibat dari suatu tindakan yang dilakukan oleh bea cukai atau kegagalan atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak pengirim atau penerima barang untuk memberikan dokumentasi yang sesuai atau untuk memperoleh lisensi atau izin yang disyaratkan akan dibebankan kepada penerima barang termasuk juga bea dan pajak yang berlaku. Pihak pengirim wajib bertanggung jawab apabila penerima barang tidak membayar. Jika perlu UPS menyediakan jasa pelayanan perantara tanpa dipungut biaya tambahan untuk penyelesaian bea cukai secara rutin. Biaya tambahan dapat diterapkan apabila melakukan pengurusan prosedur penyelesaian bea cukai yang rumit sesuai dengan daftar pada Pedoman Tarif.

### Tarif

Tarif yang berlaku adalah Tarif UPS yang diterbitkan dalam Tarif UPS dan Pedoman Jasa Pelayanan yang berlaku efektif untuk jasa pelayanan yang dipilih oleh pihak pengirim, yang berlaku untuk pihak pengirim maupun paket dan berlaku pada saat pengiriman, ditambah biaya tambahan atau tarif untuk jasa pelayanan non-standar, pemakaian tambahan atau non-standar, dan biaya tambahan lainnya yang dirujuk pada Tarif UPS dan Pedoman Jasa Pelayanan, atau tarif biaya tambahan yang ditetapkan di dalam kontrak yang dibuat sesuai dengan kebutuhan. Untuk menentukan jumlah setiap biaya atas jasa pelayanan UPS, harap merujuk ke Tarif UPS yang berlaku, tersedia di [ups.com](https://ups.com)<sup>®</sup> atau dapat diminta di kantor UPS setempat.

### Demand Surcharges

Satu atau lebih Demand Surcharges akan berlaku untuk paket tertentu yang ditenderkan ke UPS untuk pengiriman selama periode permintaan tinggi, berdasarkan tingkat layanan dan karakteristik paket. Rincian mengenai penerapan Biaya Permintaan dan periode permintaan tinggi tercantum di [www.ups.com/rates/id](https://www.ups.com/rates/id).

Demand Surcharge berlaku secara kumulatif jika paket memenuhi lebih dari satu kriteria yang ditentukan. Demand Surcharges berlaku di samping biaya lain yang berlaku. Tidak ada pengabaian, diskon, atau pengurangan jenis apa pun ke Demand Surcharges yang berlaku kecuali jika UPS menyetujui secara tertulis untuk pengabaian, diskon, atau pengurangan tersebut dengan referensi tertulis khusus tentang Demand Surcharges.

### Pembayaran

Kecuali telah dibayar sebelum pengiriman atau pengapalan, maka semua biaya harus dibayar dalam kurun waktu tujuh (7) hari setelah faktur/tagihan diterima atau jangka waktu lain sebagaimana telah disepakati secara tertulis antara pihak pengirim dan UPS. Kecuali telah dibuktikan lain, faktur/tagihan dianggap telah diterima dalam kurun waktu tiga hari kerja setelah tanggal faktur/tagihan.

Semua pembayaran yang dilakukan oleh UPS, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada pajak, cukai atau pungutan lain, atas nama pihak pengirim, penerima atau pihak lain, akan jatuh tempo dan harus dibayar oleh pihak pengirim pada waktu diminta. Meski pilihan penagihan atau pembayaran dipilih pada saat pengiriman, pihak pengirim sama sekali bertanggung jawab dan sepakat untuk membayar semua biaya, termasuk apabila penerima atau pihak ketiga tidak dapat membayar biaya yang sudah jatuh tempo untuk dibayar. Biaya keterlambatan pembayaran dalam jumlah yang ditetapkan dalam faktur UPS dapat dikenakan atas setiap jumlah yang belum dibayar atau dilunasi terhitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran yang terinci. Hal ini adalah sebagai tambahan atas hak hukum dan upaya hukum yang tersedia bagi UPS.

UPS memiliki hak jaminan umum dan berkelanjutan atas setiap dan semua kiriman yang layanannya disediakan oleh UPS yang dimiliki atau dikuasai secara aktual atau konstruktif oleh UPS atas uang yang terutang kepada UPS sehubungan dengan hak jaminan yang

diklaim atas kiriman tersebut dan/atau setiap dan semua kiriman sebelumnya.

### Nomor Rekening yang Tidak Berlaku/Hilang atau Biaya Penolakan

Biaya pemrosesan yang ditetapkan dalam Tarif UPS yang berlaku untuk pengiriman yang diberlakukan pada saat pengiriman atau pengapalan, akan dikenakan atas nomor rekening yang hilang atau cacat pada waktu bilamana nomor rekening hilang atau bukan nomor rekening yang betul untuk ditagih kepada suatu pihak, atau apabila nomor rekening untuk penerima atau pihak ketiga yang tidak dapat membayar biaya pengiriman. Jika penerima atau pihak ketiga tidak membayar, maka pihak pengirim akan ditagih biaya penolakan ditambah biaya pengiriman atau pengapalan.

### Interupsi atau penyelesaian Jasa Pelayanan

Apabila UPS tidak dapat memulai atau melanjutkan pengiriman milik pihak pengirim atas alasan di luar kendali yang dihadapinya, maka pihak pengirim tidak akan dapat mengklaim atau menuntut bahwa UPS telah melanggar perjanjian dengan pihak pengirim akan tetapi UPS akan mengambil semua langkah yang dapat diterapkan secara layak dalam keadaan tersebut untuk memulai atau meneruskan pengangkutan tersebut.

UPS tidak bertanggung jawab atas, dan Jaminan Layanan UPS tidak akan berlaku untuk, setiap gangguan layanan karena sebab-sebab di luar kendali UPS termasuk, namun tidak terbatas pada: tidak tersedianya atau penolakan seseorang untuk menerima pengiriman kiriman, tindakan Tuhan, bencana alam, risiko perang, tindakan terorisme, pembajakan, perampokan, tindakan otoritas publik yang bertindak dengan otoritas nyata atau nyata, tindakan atau kelalaian bea cukai atau otoritas serupa, otoritas hukum, informasi yang tidak memadai yang diberikan oleh pelanggan, penerapan peraturan keamanan yang diberlakukan oleh pemerintah atau yang berlaku untuk pengiriman, kerusakan, penahanan badan pemerintah, pemogokan atau perselisihan perburuhan lainnya, kerusakan sipil, gangguan dalam bentuk apa pun di jaringan transportasi udara atau darat nasional atau lokal (termasuk, tetapi tidak terbatas pada, jaringan transportasi UPS), pandemi, epidemi, atau kondisi kesehatan masyarakat lainnya, gangguan atau kegagalan sistem komunikasi dan informasi, dan kondisi cuaca buruk lainnya.

### Jaminan Jasa Pelayanan UPS

Pengantaran pengiriman tepat waktu yang diselenggarakan UPS untuk jasa pelayanan dan tujuan tertentu didukung oleh jaminan uang kembali sebagaimana ditetapkan di dalam Tarif dan Pedoman Jasa Pelayanan. Hal-hal detail dari Jaminan Pelayanan yang diberikan oleh UPS, termasuk hal-hal yang dapat diterapkan atau diberlakukan serta pembatasan-pembatasan, dan pengiriman terkait serta waktu pengambilan terakhir untuk jasa pelayanan dan tujuan relevan digariskan dan bisa dilihat pada situs UPS ([ups.com](https://ups.com)<sup>®</sup>) yang terjadi pada saat barang diterima untuk diangkut dan juga dapat dikonfirmasi dengan menghubungi kantor UPS setempat. Apabila Jaminan Jasa Pelayanan berlaku, dan ketentuan-ketentuan untuk Jaminan Jasa Pelayanan sebagaimana ditetapkan pada Tarif dan Pedoman Jasa Pelayanan telah dipenuhi, jika UPS tidak dapat mengusahakan pengiriman dalam jangka waktu yang berlaku, maka UPS akan, pada waktu diminta, mengajukan permohonan menurut pilihannya yaitu baik mengembalikan dana atau uangnya atau mengkredit pihak pengirim (atau orang lain yang membayar untuk pengangkutan tersebut) dengan biaya pengiriman (atau, dalam hal hanya beberapa dari paket tersebut dalam pengiriman paket berlipat ganda tidak dapat memenuhi batas waktu atau tenggat waktu yang berlaku, maka bagian proporsional dari biaya pengiriman terkait dengan paket), nilai bersih dari biaya tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, bea atau pajak dan pungutan-pungutan. UPS juga harus diberitahukan secara tertulis atau melalui telepon dalam jangka waktu 15 hari kalender setelah pengiriman dijadwalkan untuk semua klaim Jaminan Pelayanan Uang Kembali.

Jaminan Jasa Pelayanan tidak berlaku bilamana terjadi keterlambatan pengiriman



# Syarat dan Ketentuan Jasa Pelayanan

## Efektif berlaku mulai 25 December 2022

### (Lanjutan)

sebagai akibat dari tidak dipenuhinya pembatasan atau ketentuan-ketentuan dalam Penanganan Komoditas dan Pembatasan mengenai klausul Jasa Pelayanan, dari pelaksanaan hak tanggungan oleh UPS sesuai dengan syarat-syarat ini, di mana baik Penolakan maupun Penundaan klausul Jasa Pelayanan atau Penghentian klausul Jasa Pelayanan berlaku. Jaminan Jasa Pelayanan UPS tidak berlaku untuk (i) paket atau palet yang termasuk dalam Biaya Tambahan Paket Besar, Biaya Penanganan Palet Besar atau Tambahan Biaya Penanganan; (ii) pengiriman yang mengandung paket apapun yang melebihi ukuran maksimum atau batas berat; (iii) pengiriman yang mengandung paket atau palet apapun yang termasuk Biaya Tambahan Paket Besar, Biaya Penanganan Palet Besar, Tambahan Biaya Penanganan, atau yang melebihi ukuran maksimum atau batas berat; (iv) semua pengiriman yang berisi Barang Berbahaya Internasional (International Dangerous Goods/IDG), atau (v) pengiriman tanpa unggahan PLD secara tepat waktu. Untuk kiriman-kiriman melalui UPS Worldwide Express Freight Services, Jaminan Jasa Pelayanan akan berlaku untuk suatu kiriman di atas 2 ton atau 4400 pon hanya jika pengirim mendapatkan konfirmasi keberlakuan Jaminan Jasa Pelayanan sebelum penyerahan kiriman kepada UPS. Untuk menghindari keraguan-keraguan, pertanggung jawaban UPS berdasarkan Jaminan Jasa Pelayanan terbatas pada hal tersebut di atas dan Jaminan Jasa Pelayanan tidak sebaliknya merupakan suatu bentuk penjaminan atau pernyataan bahwa pengiriman tersebut akan tiba pada suatu waktu tertentu.

UPS dapat juga membatalkan atau menunda Jaminan Pelayanan UPS untuk layanan apapun, dan untuk jangka waktu kapanpun, sebagaimana ditentukan oleh UPS dengan pertimbangannya sendiri, dan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

#### Opsi Pengajuan Tagihan

Jumlah yang ditagih termasuk, namun tidak terbatas pada biaya pengiriman, cukai dan pajak, jika ada. Kecuali dibatasi lain di negara asal atau negara tujuan, UPS menawarkan pilihan atau opsi bagi pembayar sebagai berikut:

#### Pengenaan Biaya Tagihan Pengiriman kepada:

- Pengirim – Pengirim membayar semua biaya pengapalan/pengiriman
- Penerima - Penerima membayar semua biaya pengapalan/pengiriman
- Pihak Ketiga – Pihak ketiga yang ditunjuk atau ditetapkan membayar semua biaya pengapalan/pengiriman. Opsi ini tunduk pada atau mengikuti pihak ketiga yang memiliki rekening (account) UPS. Pihak pengirim harus menunjukkan nama pihak ketiga, nomor rekening, dan negara pada bagian yang sesuai pada Surat Muatan Barang (Waybill)

#### Pengenaan Biaya Tagihan Bea dan Cukai kepada:

- Pengirim – Pengirim membayar semua bea dan cukai serta pajak
- Penerima - Penerima membayar semua bea dan cukai serta pajak
- Pihak Ketiga – Pihak ketiga yang telah ditunjuk atau ditetapkan membayar semua bea dan cukai serta pajak. Opsi ini tunduk pada atau mengikuti pihak ketiga yang memiliki rekening (account) UPS. Pihak pengirim harus menunjukkan nama pihak ketiga, nomor rekening, dan negara pada bagian yang sesuai pada Surat Muatan Barang (Waybill)

Pengirim menjamin pembayaran seluruh biaya yang timbul kepada UPS oleh penerima atau pihak ketiga yang ditunjuk pada waybill. Untuk semua pengiriman jika pengirim tidak membayar biaya pengiriman, pengirim harus memberitahukan pembayar tagihan sebelum pengiriman dilakukan, dan informasi tersebut harus dituliskan pada UPS waybill pada tempat yang telah disediakan. UPS berhak

didalam kebijakannya untuk meminta pembayaran di awal atas biaya pengiriman untuk setiap paket yang dikirim ke atau dari tujuan atau asal internasional. Tambahan biaya pajak pengiriman akan dikenakan jika Pajak tersebut dibayar oleh pihak ketiga baik di negara yang sama atau berbeda dengan negara tujuan atau penerima barang.

Pengirim akan dikenakan biaya tambahan pajak pengiriman apabila memilih pilihan penagihan pajak dibayarkan di luar dari negara tujuan.

#### Tanggung Jawab Atas Kerugian atau Kerusakan

Jika Konvensi untuk Penyatuan Aturan Tertentu yang Berkaitan dengan Pengangkutan Internasional melalui Udara yang ditandatangani di Warsawa pada tanggal 12 Oktober 1929 (dan segala perubahannya, termasuk Protokol Tambahan No. 4 yang ditandatangani di Montreal pada bulan September 1975, atau Konvensi untuk Penyatuan Aturan Tertentu untuk Pengangkutan Internasional melalui Udara (Montreal, 28 Mei 1999)) atau Konvensi CMR atau hukum nasional yang menerapkan atau melaksanakan konvensi ini berlaku (yang secara bersama-sama disebut sebagai "Aturan Konvensi") atau jika (dan sejauh) hukum nasional wajib lainnya berlaku, kewajiban UPS diatur oleh dan akan dibatasi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Apabila Peraturan Konvensi atau perundang-undangan nasional wajib lainnya tidak berlaku, UPS hanya akan bertanggung jawab atas kegagalan atau kelalaian bertindak dengan kepedulian dan keterampilan serta tanggung jawabnya wajib diatur secara eksklusif oleh syarat dan ketentuan ini (kecuali dalam hal cedera atau kematian perorangan) terbatas pada kerusakan yang sudah terbukti sampai sejumlah yang tidak melebihi IDR1,480,000 per pengiriman, atau per palet di dalam pengiriman melalui UPS Worldwide Express Freight Services kecuali nilai yang lebih tinggi telah dinyatakan oleh pihak pengirim sebagaimana ditetapkan selanjutnya.

Apabila pihak penuntut (atau siapapun dari mana pihak penuntut mendapatkan haknya untuk mengajukan tuntutan) telah menyebabkan atau merupakan sebab dari suatu kerugian, kerusakan atau keterlambatan atas suatu pengiriman, pertanggung-jawaban yang ditanggung UPS terkait dengan keadaan tersebut (terbatas seperti di atas) dapat dikurangi atau ditiadakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap kelalaian yang menjadi sebab tersebut.

Pengirim dapat meningkatkan batas kewajiban UPS hingga nilai aktual pengiriman dengan menyatakan nilai pengangkutan yang lebih tinggi serta membayar biaya tambahan sebagaimana ditetapkan dalam Panduan Tarif dan Layanan. Nilai pengangkutan yang dinyatakan tidak boleh melampaui nilai aktual pengiriman atau batas nilai aktual yang ditetapkan dalam klausul Komoditas yang Ditangani dan Pembatasan Layanan, mana pun yang lebih rendah.

Khusus untuk pengiriman perhiasan yang diizinkan, batu permata lepasan, dan intan industri, nilai yang dinyatakan (dan batas kewajiban UPS atas pengiriman tersebut) tidak boleh melampaui nilai aktual pengiriman serta sesuai dengan batas maksimum lanjutan sebesar IDR14,800,000 per paket atau palet (atau jumlah setara dalam mata uang setempat) ataupun IDR37,000,000 per paket atau palet (atau jumlah setara dalam mata uang setempat), jika pengiriman tersebut dilakukan dari asal pengiriman yang memenuhi syarat ke tujuan yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam [ups.com/jewelry](https://www.ups.com/jewelry).

UPS tidak bertanggung jawab atau bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan

# Syarat dan Ketentuan Jasa Pelayanan

## Efektif berlaku mulai 25 December 2022

### (Lanjutan)

karena sebab-sebab di luar kendali UPS, termasuk namun tidak terbatas pada: takdir Tuhan, bencana alam, risiko perang, tindakan terorisme, pembajakan, perampokan, kerusakan nuklir, tindakan otoritas publik yang bertindak dengan otoritas yang nyata atau nyata, tindakan atau kelalaian pabean atau otoritas serupa, otoritas hukum, penerapan peraturan keamanan yang diberlakukan oleh pemerintah atau yang berlaku untuk pengiriman, kerusakan, pemogokan atau perselisihan perburuhan lainnya, kerusakan sipil, gangguan nasional atau jaringan transportasi udara atau darat lokal (termasuk, namun tidak terbatas pada, jaringan transportasi UPS), pandemi, epidemi, atau kondisi kesehatan masyarakat lainnya, gangguan atau kegagalan sistem komunikasi dan informasi, atau kondisi cuaca buruk.

Kecuali apabila Peraturan Konvensi atau perundang-undangan nasional wajib lainnya yang berlaku menentukan atau mensyaratkan lain, maka UPS tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang khusus, insidental atau yang sifatnya karena suatu akibat, termasuk kerugian semata-mata dari segi ekonomi, seperti misalnya ongkos atau biaya sarana angkutan alternatif, kehilangan laba, kerugian peluang usaha atau kerugian pendapatan yang berasal dari hilangnya pemanfaatan, yang ditimbulkan dari kerugian atau kerusakan atau keterlambatan suatu pengiriman, apakah nilainya telah dinyatakan atau tidak sebagaimana ditetapkan di atas.

UPS tidak berkewajiban atau bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan akibat takdir Tuhan, bencana alam, risiko perang, tindakan terorisme, kerusakan akibat nuklir, tindakan dari otoritas publik yang bertindak dengan kewenangan nyata dan terlihat, tindakan atau kelalaian dari bea cukai atau otoritas serupa, otoritas hukum, berlakunya peraturan keamanan dari pemerintah atau yang berlaku untuk pengiriman, kerusakan, penahanan oleh lembaga pemerintah, aksi mogok atau perselisihan perburuhan lainnya, kerusakan sipil, gangguan jalur transportasi udara atau transportasi darat baik lokal maupun nasional (termasuk namun tidak terbatas pada jalur transportasi UPS), gangguan atau kegagalan komunikasi dan sistem informasi, dan kondisi cuaca buruk.

UPS tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan dari ketidakmampuan, kegagalan atau penolakan oleh UPS dalam memenuhi permintaan untuk menghentikan, mengembalikan atau mengatur kembali rute pengiriman setelah diajukan penawaran kepada UPS.

#### Prosedur Mengajukan Klaim/Tuntutan

Seluruh klaim/tuntutan terhadap UPS harus diajukan secara tertulis kepada UPS sesegera mungkin dan dalam segala hal dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari pengiriman dalam hal terjadinya kerusakan (termasuk kehilangan/kerugian sebagian pengiriman) dan dalam hal keterlambatan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari pengiriman. Selain daripada itu, UPS tidak bertanggung jawab sehubungan dengan pengiriman kecuali jika tindakan hukum dilakukan dan pemberitahuan secara tertulis diberikan dalam jangka waktu enam bulan dari pengiriman barang bersangkutan atau, dalam hal barang tidak dikirimkan, dalam jangka waktu enam bulan dari tanggal yang dijadwalkan untuk pengiriman. Syarat dan ketentuan ini tidak mempengaruhi setiap hak yang mungkin dimiliki oleh pihak pengirim berdasarkan Peraturan Konvensi yang berlaku atau perundang-undangan nasional wajib lainnya yang berlaku.

#### Perlindungan Terhadap Data

Pihak pengirim sepakat bahwa UPS dan perusahaan lainnya di dalam kelompok perusahaan UPS yang tersebar di seluruh dunia, termasuk perusahaan di negara yang tidak mempunyai peringkat perlindungan data yang sama seperti negara

di mana pengiriman/pengapalan diserahkan kepada UPS untuk diangkut dapat menggunakan data yang disediakan oleh pihak pengirim kepada UPS untuk tujuan-tujuan yang diatur di dalam dan tunduk kepada Pemberitahuan Privasi UPS yang dipublikasikan di situs milik UPS dengan alamat <https://www.ups.com/content/id/en/resources/ship/terms/privacy.html> (dengan ini dianggap sebagai bagian dari syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan ini). Pengirim mempunyai hak-hak tertentu menurut undang-undang untuk memiliki akses atas, membetulkan, dan menyatakan keberatan terhadap penggunaan data untuk tujuan pemasaran langsung (direct marketing) yang disimpan oleh UPS mengenai dirinya.

Pihak pengirim sepakat bahwa dengan menyertakan alamat email dari penerima barang dalam PLD untuk pengiriman, ("Alamat Email PLD"), pengirim mengakui dan setuju bahwa UPS dapat mengirimkan pemberitahuan terkait dengan pengiriman tersebut ke Alamat Email PLD yang terkait dengan pengiriman dan dapat menggunakan Alamat Email PLD tersebut sesuai dengan Pemberitahuan Privasi UPS. Pengirim menjamin bahwa (i) persetujuan yang sudah diketahui dan khusus telah ditetapkan dari individu yang terkait dengan Alamat Email PLD untuk menerima pemberitahuan yang terkait dengan pengiriman tersebut dan untuk digunakan oleh UPS dari Alamat Email PLD tersebut sesuai dengan Pemberitahuan Privasi UPS dan bahwa (ii) Alamat Email PLD adalah akurat dan dikendalikan oleh penerima barang atau alamat penerima terkait untuk pengiriman tersebut. Pengirim akan membela, melindungi, dan membebaskan UPS, perusahaan induknya, dan perusahaan afiliasi, petugas, direktur, karyawan, agen, dan penerus beserta wakilnya, dari dan terhadap setiap dan semua kewajiban, kerugian, kerusakan, biaya dan pengeluaran (termasuk biaya hukum yang wajar) dari apa pun yang ditanggung atau diderita sehubungan dengan kerusakan yang timbul dari atau yang dihasilkan dari pelanggaran jaminan dalam kalimat sebelumnya.

#### Keseluruhan Perjanjian

Seluruh pengiriman/pengapalan mengikuti/tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang termaktub di dalam Tarif UPS dan Pedoman Jasa Pelayanan dan ditetapkan pada situs UPS ([ups.com](https://www.ups.com)<sup>®</sup>). Tarif UPS dan Pedoman Jasa Pelayanan yang berlaku dan uraian Jasa Pelayanan UPS pada [ups.com](https://www.ups.com)<sup>®</sup>, yang dijadikan satu di dalam Tarif UPS dan Pedoman Jasa Pelayanan; dan dokumen sumber UPS untuk setiap pengiriman bersama-sama mencakup perjanjian para pihak yang eksklusif dan lengkap, terkecuali sebagaimana dimodifikasi oleh perjanjian tertulis antara para pihak yang berlaku atau untuk waktu yang akan datang, dan tidak boleh dipertentangkan atau dimodifikasikan oleh suatu perjanjian secara lisan apapun.

#### Keterpisahan

Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan ini berlaku penuh sepanjang diperbolehkan menurut undang-undang yang berlaku. Apabila suatu bagian dari syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan ini tidak dapat diberlakukan, maka hal ini tidak akan mempengaruhi keberlakuan suatu bagian lainnya.

#### Hukum yang Berlaku

Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan ini serta kontrak atau perjanjian yang diadakan yang mempersatukan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan ini dalam segala hal diatur oleh peraturan perundang-undangan di negara mana pengiriman/pengapalan diserahkan kepada UPS untuk diangkut.